

Peran Bawaslu Sumut Dalam Mengawasi Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024 Medan Barat, Sumatera Utara

Ahmad Sopiyan¹, Anggriyani Dinda Yasa², Rhabliani Matondang³, Neni Nurhafni⁴, Kasron Nst⁵

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmadsopiyan9999@gmail.com

ABSTRACT

Pemilihan Umum (PEMILU) which will later be held in 2024, require every political party to complete factual verification as a condition that must be met. In Law no. 7/2017 explains that political parties that won the election in 2014 have no obligation to win elections for the next period. Certainly this policy is discriminatory towards several political parties that are relatively new, which in the end form a civil society coalition related to the review of article 173 which discusses the necessity of verification to the Constitutional Court. The analysis process in this study is to apply qualitative methods with secondary data sourced from previous research journals.

Keywords: Political parties, Verification, Elections, Integrity

ABSTRAK

Pemilihan Umum (PEMILU) serentak yang nantinya akan dilaksanakan pada 2024, mengharuskan setiap partai politik untuk menyelesaikan verifikasi faktual sebagai syarat yang harus dipenuhi. Pada UU No. 7/2017 dijelaskan bahwa partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilu 2014 lalu, tidak mempunyai kewajiban dalam memenangkan pemilu untuk periode selanjutnya. Pastinya kebijakan ini bersifat diskriminatif terhadap beberapa partai politik yang tergolong baru, yang pada akhirnya membentuk koalisi masyarakat sipil terkait pengujian pasal 173 yang membahas mengenai keharusan verifikasi kepada Mahkamah Konstitusi. Proses analisa pada penelitian ini adalah dengan menerapkan metode kualitatif dengan data sekunder yang bersumber dari jurnal penelitian terdahulu.

Kata kunci: Partai politik, Verifikasi, Pemilu, Integritas

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (PEMILU) merupakan bentuk sarana kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan proses pelaksanaan yang dilakukan secara umum, langsung, rahasia, bebas, jujur, dan adil dalam NKRI Tahun 1945.¹ Beberapa tahapan yang harus dilalui pada pelaksanaan pemilu, antara lain:²

¹Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat (1)

²Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilu tahun 2019

1. Melakukan sosialisasi.
2. Merencanakan program serta anggaran dalam penyusunan aturan pelaksanaan pemilu.
3. Memuktahirkan serta menyusun daftar data pemilih.
4. Melakukan pendaftaran serta verifikasi peserta pemilu
5. Menetapkan peserta pemilu.
6. Menetapkan jumlah kursi serta daerah pemilihan: pencalonan presiden dan wakil presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.
7. Memberlakukan masa kampanye pemilu
8. Memberlakukan masa tenang
9. Pemungutan serta perhitungan suara: menetapkan hasil pemilu; serta
10. Melakukan prosesi pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan adanya tujuan pelaksanaan pemilu, maka dalam penyelenggaraannya harus sanggup dalam menjaga kualitas pemilu yang dibuktikan dengan hasil pemilu yang mempunyai integritas yang tinggi serta akuntabel. Namun tidak jarang ditemukan beberapa bentuk kecurangan ataupun pelanggaran terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Berdasarkan jenisnya, pelanggaran pemilu digolongkan menjadi 4 bagian, diantaranya (a) pelanggaran administratif (b) pelanggaran tindak pidana (c) pelanggaran kode etik dan penyelenggara pemilu (KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota) (d) pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.³

Bentuk kecurangan serta pelanggaran pada saat pemilu harus diantisipasi dan melakukan tindakan yang sesuai, dan menjadi pelajaran bahwa pelaksanaan pemilu harus diawasi lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya untuk meminimalisir kecurangan tersebut. Dalam bidang pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) mempunyai peran penting guna mengontrol proses pelaksanaan pemilu serta turut menjaga akuntabilitas dan integritas pemilu. Proses pengawasan pemilu berpatokan pada regulasi yang diterapkan. Dengan mengajukan indeks kerawanan yang diakibatkan oleh kecurangan dan pelanggaran pemilu menjadi salah satu langkah antisipasi yang diterapkan oleh pihak BAWASLU.

Dengan memperhatikan pengalaman proses pelaksanaan pemilu sebelumnya, BAWASLU mengupayakan tindakan perbaikan guna mengontrol pelaksanaan pemilu kedepannya dengan berbagai rencana strategis, diantaranya:

1. Meningkatkan mutu regulasi pengawasan pemilu;
2. Meningkatkan jiwa profesionalisme, spesialisasi, serta integritas dalam struktur kelembagaan pengawas pemilu;
3. Meningkatkan dukungan serta layanan administrasi, organisasi, dan manajemen;
4. Meningkatkan kapasitas serta kapabilitas anggota pengawas pemilu;

³Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 454

5. Mengembangkan pola serta metode pengawasan;
6. Memperkuat sistem kontrol nasional pada suatu manajemen pengawasan dengan sifat yang terstruktur, sistematis, dan integratif yang berbasis teknologi;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana;
8. Melakukan kerja sama antar lembaga;
9. Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada partisipasi pengawasan.⁴

Beberapa bentuk upaya tersebut juga harus menerima dukungan dari pihak terkait, seperti KPU, DKPP, peserta pemilu, dan juga masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemilu tahapan ke empat Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.

1. Seleksi Pendaftaran

- A. Jadwal

- KPU mengumumkan pendaftaran partai politik pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
- KPU menerima pendaftaran partai politik dan pengumpulan dokumen pendaftaran oleh partai politik pada tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

- B. Jumlah Partai Politik

Partai politik yang mendaftar pada tanggal 01 Agustus 2022 – 14 Agustus 2022 berjumlah 40 partai. Partai yang lolos ke tahapan verifikasi administrasi berjumlah 24 partai. Partai yang lolos tahapan verifikasi faktual berjumlah 18 partai.

METODE PENELITIAN

Proses penelitian dilakukan dengan menerapkan proses pendekatan dan datang ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, baik secara individu atau berkelompok mengenai pentingnya pengawasan verifikasi administrasi partai politik. Dengan penerapan metode studi kasus, maka peneliti dapat menerima kebutuhan data dengan melakukan wawancara, observasi, baik itu melalui dokumen ataupun survei secara langsung. Peneliti melakukan wawancara yang terstruktur dengan pihak terkait disertai dengan observasi guna melakukan pengamatan terhadap situasi dan keadaan di lapangan untuk mendapatkan data yang real dengan situasi sebenarnya. Data yang berhasil didapatkan selanjutnya akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif guna peran Bawaslu Sumut dalam mengawasi proses verifikasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses tahapan verifikasi administrasi telah selesai dilaksanakan. Dengan adanya perbedaan dalam sistem transmisi data pada pemilu 2019 dan 2024, yakni dengan menggunakan aplikasi SIPOL yang nantinya akan memberikan kemudahan

⁴Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2015 tentang rencana strategis badan pengawas pemilu tahun 2015 - 2019

dalam proses pengiriman data dari KPU dan proses verifikasi partai politik akan lebih mudah disertai dengan pengawasan maksimal. Akan tetapi pada kenyataannya, aplikasi SIPOL masih cukup sering mengalami error yang menyebabkan data penyandian dan data lainnya tidak dapat diakses. Dengan adanya kesulitan dalam proses pengumpulan data serta informasi mengenai jadwal pelaksanaan akan menyebabkan timbulnya dugaan partai politik ganda, karena tidak ditemukannya informasi terkait KTA anggota partai politik dan profesi anggotanya.

Seharusnya data partai politik yang bertugas ataupun bentuk data lainnya dapat terlampir di aplikasi SIPOL, yang selanjutnya akan ditelaah oleh pihak bawaslu. Koordinasi serta pola komunikasi yang terjalin antara KPU dan BAWASLU pada tingkat Kabupaten/Kota juga cukup sering mengalami selisih hubungan diantara kedua belah pihak, yang pastinya akan memberikan pengaruh terhadap dinamika serta budaya kerja masing-masing.

Rakor Analisis mengantisipasi adanya kemungkinan masalah hukum pada tahapan verifikasi partai politik yang berlangsung secara sistematis yang bertujuan guna meredam potensi masalah hukum di Kabupaten / Kota Sumatera Utara.

Hal tersebut menjadi salah satu tindakan yang sangat penting untuk diterapkan oleh BAWASLU serta jajarannya guna meminimalisir konflik ataupun pelanggaran dalam ruang lingkup agama. Hal tersebut disampaikan oleh Henry Simon Sitinjak, selaku koordinator bidang hukum dan informasi data.

Pola koordinasi dan pola kerja juga perlu dilakukan pembenahan serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap berbagai pihak yang terkait hingga setiap regulasi mampu terintegrasi dengan maksimal. Beberapa bentuk saran membangun serta perbaikan telah diajukan BAWASLU kepada KPU dengan harapan agar setiap pihak dapat memaksimalkan kinerjanya.

Para peserta yang terdiri dari 14 orang yang mewakili BAWASLU Kabupaten / Kota yang masing-masing pihak menyampaikan kondisi dan situasi yang terjadi saat proses verifikasi administrasi di KPU wilayah masing-masing.

Terdapat beberapa bentuk hambatan serta gangguan dalam proses verifikasi administrasi. Beberapa pihak telah menyampaikan saran yang bertujuan untuk mengastasi masalah yang dialami serta memaksimalkan kinerja KPU yang selasea dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhir kegiatan, diadakan apresiasi terhadap peserta yang turut aktif berpartisipasi serta menyuarakan pendapat yang bersifat membangun dalam tindakan verifikasi partai politik. Hal tersebut mempunyai kesan tersendiri bagi setiap peserta yang berhadir dalam kegiatan tersebut.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) juga menerima beberapa laporan pelanggaran dalam proses verifikasi administrasi yang diikuti oleh partai politik di beberapa Kabupaten / Kota yang saat ini sedang berlangsung pada Sistem Informasi Politik (SIPOL). Marwan selaku koordinator divisi humas BAWASLU menyebutkan bahwa temuan pelanggaran ini harus ditindaklanjuti dengan cara menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan melalui partai politik di daerah.

Selaras dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. "Diverifikasi oleh BAWASLU Kabupaten/ Kota, yang bersangkutan memilih partai a atau partai b.


Proses penyelesaian dilakukan secara langdung dengan menghadirkan beberapa pihak yang berkaitan di kantor KPU Kabupaten Kota. Namun dalam beberapa tahapan, dilakukan dengan menggunakan fitur video call karena adanya beberapa kendala pada pihak tersebut.

Terdapat 19 Kabupaten / Kota yang tergabung dalam video call, dan selanjutnya diberikan surat yang berisikan tata cara verifikasi yang sesuai. 10 diantaranya memperbaiki kesalahan yang ada, sedangkan 9 diantaranya tidak memperbaiki kesalahan tersebut namun tetap membalas surat yang menyatakan bahwa tahapan verifikasi yang mereka lakukan telah benar dan sesuai.

Hal tersebut kemudian ditelaah oleh pihak BAWASLU Provinsi yang mempunyai kewenangan untuk melanjutnya dalam proses persidangan. Maka dalam pelanggaran administrasi yang dibahas pada UU No 7 Tahun 2017 Pasal 454, bahwa tindakan pelanggaran tersebut harus melewati proses adjudikasi (sidang).

Dalam proses sidang yang dilakukan, akan diketahui hasil persidangan yang menyebutkan apakah hal tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Terdapat 7 Kabupaten / Kota yang dipastikan akan mengikuti sidang lanjutan yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 14 hari kerja.

Berikut data jumlah partai politik dalam tahapan pemilu 2024:



katadata

databoks

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses verifikasi partai politik merupakan bentuk usaha untuk menghasilkan peserta pemilu yang mempunyai kualitas dan terintegritas. Setiap partai politik dihatuskan untuk mengikuti proses verifikasi administrasi tanpa terkecuali.

Masih terdapat beberapa partai politik yang tidak mempunyai syarat kepengurusan di 34 Provinsi, dengan 75% kepengurusan di Kabupaten / Kota, serta

50% kepengurusan pada tingkat Kecamatan. Tidak hanya itu, beberapa partai politik juga tidak mempunyai anggota lebih dari 1.000 orang ataupun 1/1.000 dari jumlah penduduk.

Beberapa partai politik juga tidak dapat melakukan fungsinya secara maksimal, bahkan pada kantor kepengurusan yang bersifat permanen yang diharapkan mampu menerima aspirasi masyarakat malah lebih sering tutup dan tidak melakukan fungsinya dengan baik. Serta adanya fenomena di daerah yang menunjukkan klientalisme politik yang cenderung dominan pada sebuah pemilu.

KPU telah melakukan proses verifikasi administrasi sejak 02 Agustus hingga 11 September 2022 lalu dengan hasil rekapitulasi yang diumumkan pada 14 September 2022. Tahapan verifikasi selanjutnya dilakukan secara faktual bagi partai politik non parlemen dan partai politik baru yang dilakukan hingga pada tanggal 04 November 2022 lalu.

KPU memberikan akses terhadap masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing guna memastikan apakah pihak-pihak tersebut telah resmi bergabung menjadi anggota atau pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera pada SIPOL. Apabila terdapat kesalahan dalam penginputan NIK anggota partai politik, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada pihak KPU di wilayah masing-masing. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif guna memberikan kemudahan dalam proses verifikasi serta menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menyukseskan PEMILU Serentak 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang *pemilihan umum pasal 1 ayat (1)*
Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 *tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilu tahun 2019*
Peraturan bawaslu nomor 15 tahun 2015 tentang *rencana strategis badan pengawas pemilu tahun 2015 – 2019*
Radian Salman, Partai Politik dan Pemilu: Penyederhanaan dan Pembubaran Parpol, Sirajjudin (Ed), *Konstitusionalisme Demokrasi*, In Trans Publishing, Malang, 2010